BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu tentang peran komite audit dan internal audit dalam *good corporate governance* ternyata menunjukkan hasil yang beragam dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian menurut Satiti (2015) mengemukakan bahwa akuntan memiliki peranan yang paling penting terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*. Salah satu profesi akuntan dalam perusahaan adalah sebagai auditor internal, yang memiliki fungsi sebagai konsultan bisnis dan pengendalian kualitas manajemen bagi perusahaan yang dituntut untuk mampu memberikan nilai tambah untuk organisasinya dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana auditor internal dalam suatu perusahaan dan *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan telah dilaksanakan dengan baik dan menguji pengaruh peran auditor internal dalam membawa *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *probability sampling*, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif, regresi linier sederhana, dan uji normalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran auditor berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Dan menurut hasil variabel *Good Corporate Governance* dipengaruhi secara signifikan oleh variabel peran Auditor Internal.

Penelitian menurut Fajriati (2017)mengemukakan bahwa Komite Audit sebaiknya mampu memahami tentang masalah serta hal-hal yang mengandung risiko, audit internal, memiliki perencanaan yang baik setiap akan melakukan pemeriksaan sehingga risiko dapat diprediksi, serta dapat bekerja secara rinci dan bertanggung jawab pada perusahaan dalam pelaksanaan *good corporate*

governance. Penerapan *good corporate governance.* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh peran komite audit dan audit internal terhadap penerapan *good corporate governance*. Metode penelitian yang dilakukan yaitu *explanatory* yang merupakan penjelasan atau pembuktian pengaruh antar variabel penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah audit internal pada PT. Pos Indonesia, Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data menggunakan Uji F dan Uji t, *multiple* regresi dan koefisien determinasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa Komite Audit dan Audit Internal berpengaruh secara positif dan signifikan baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian menurut Heryani (2016) mengemukakan bahwa Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap *good corporate governance*. Pengaruh profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit terhadap implementasi *good corporate governance* pada PT Bio Farma (Persero) menjadi objek dari penelitian ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit terhadap implementasi *good corporate governance*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode eksplanatori dengan pendekatan survey. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari: profesionalisme satuan pengawasan intern (X1) dan komite audit (X2). Sedangkan, variabel dependen dalam penelitaian ini adalah implementasi *good corporate governance* (Y). Data primer didapatkan melalui kuesioner yang disebarkan pada PT Bio Farma (Persero) yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel menggunakan jenis sampel tanpa peluang (*non-probability sampling*), teknik pengambilan sampel sampling jenuh (sensus), dan jumlah data sebanyak 30 responden. Metode statistik menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini secara parsial profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit mempengaruhi implementasi *good corporate governance* secara signifikan. Sedangkan, nilai signifikansi secara simultan profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi *good corporate governance*.

Penelitian menurut Suita, *et al*. (2015) mengemukakan bahwa Komite audit dibentuk adalah untuk membantu komisaris atau dewan pengawasan dalam

memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksaan auditor internal. Penelitian ini mengenai pengaruh peran komite audit dan audit internal dalam penerapan *good corporate governance.* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kemampuan audit dan pengalaman auditor terhadap efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam kecurangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan Teknik pengumpulan data kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah Komite audit dan Audit internal memiliki pengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance.* Telah melaksanakan tata Kelola perusahaan yang baik sesuai dengan standard yang telah ditentukan oleh Kementrian BUMN dan Bapepam.

Penelitian menurut Nurlaely (2016) mengemukakan bahwa PT. Telkom menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) yang akan memberikan jalan kepada perusahaan dalam pencapaian visi dan misinya. Struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan yang diadopsi oleh PT. Telkom adalah *two tier board structure* dengan organ utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menunjuk jajaran komisaris dan jajaran direksi. Dalam pengimplementasian GCG, organ utama didukung oleh organ pembantu diantaranya Satuan Pengawas Intern, *Risk Process Management* dan Komite Audit. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Satuan Pengawas Intern, *Risk Process Management* dan Komite Audit terhadap *Good Corporate Governance*. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif yang betujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih. Sedangkan metode pendekatannya adalah metode survey. Teknis pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan kuisioner. Kuisioner yang digunakan menggunakan empat instrumen yaitu Satuan Pengawasan Intern, *Risk Process Management*, Komite Audit dan penerapan GCG serta menggunakan skala *likert.* Dalam pengujian hipotesis digunakan metode parsial (t-test) dan simultan (Uji F) sedangkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan formula *Beta x Zero Order.* Dari hasil perhitungan statistik didapat bahwa nilai total pengaruh sebesar 67,2% yang berarti adanya pengaruh yang kuat atau tinggi dari

Satuan Pengawasan Intern, *Risk Process Management*, Komite Audit terhadap penerapan GCG. Berdasarkan pengujian hipotesis didapat t-hitung sebesar 2,806 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,037, maka hipotesis yang diajukan penulis dapat diterima.

Penelitian menurut Arefin dan Sakil (2017) mengemukakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang perlu memperbaiki struktur tata kelola perusahaan. Fungsi audit internal adalah mekanisme kepatuhan yang mempromosikan perusahaan yang baik pemerintahan. Penelitian ini mencakup dua aspek utama: pertama, efektivitas fungsi audit internal yang diukur dengan independensi sistem audit internal, kompetensi professional, lingkup pekerjaan, proses pemeriksaan, dan dukungan manajemen dan kemampuan dukungan keberlanjutan. Kedua, *good governance* yaitu diukur dengan keadilan, akuntabilitas transparansi, dan tanggung jawab diuji dengan mengembangkan hipotesis. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dengan skala *likert.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi audit internal secara signifikan mempengaruhi tata kelola perusahaan, khususnya dalam aspek manajemen. Apalagi hasilnya menunjukkan bahwa mempertahankan tingkat independensi yang tinggi dalam sistem audit dan kompetensi profesional dan ruang lingkup pekerjaan audit yang lebih luas menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dalam mempromosikan keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan juga keberlanjutan bisnis. Hasilnya juga menunjukkan bahwa keandalan fungsi audit internal dipengaruhi secara signifikan oleh pihak atas manajemen level perusahaan.

Penelitian menurut Mulei (2016) mengemukakan bahwa Pemerintah dan Lembaga resmi lain menerima semakin banyak tekanan dari luar untuk organisasi non-pemerintah menunjukkan akuntabilitas, kompetensi manajerial dan sistem kontrol internal yang kuat. Dikhawatirkan organisasi non-pemerintah tersebut berperilaku tidak bertanggung jawab cara sehubungan dengan pemanfaatan dana yang dianggarkan oleh investor, yang mengikis mereka transparansi, sebagai persyaratan utama untuk tata kelola yang baik dan sistem umpan balik yang

berhasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor internal pada perusahaan LSM di Kenya. Untuk mengetahui sejauh mana mekanisme tindak lanjutnya mempengaruhi tata kelola perusahaan LSM di Kenya, dan membangun pengaruh independensi IAF tentang tata kelola perusahaan LSM di Kenya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terstruktur dikelola menggunakan metode *drop and pick* dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Regresi berganda digunakan untuk memperkirakan model studi. Hasil dari penelitian ini adalah status tata kelola perusahaan adalah non-pemerintah Kenya organisasi, yang sangat tinggi, sangat dipengaruhi oleh kompetensi internal auditor, mekanisme tindak lanjut, dan independensi fungsi audit internal.

Penelitian menurut Salloum, C. *et al*.,(2014) mengemukakan bahwa Pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk meningkatkan komite dewan dan meningkatkan efisiensi sistem tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini, dewan direksi memainkan peran utama dalam pengendalian manajemen melalui komite-komite untuk meningkatkan efisiensi tata kelola perusahaan. tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan hubungan akuntabilitas antar partisipan perusahaan guna melindungi kepentingan stakeholders. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik komite audit pada bank Lebanon yang mengalami kesulitan keuangan dan tidak tertekan serta menilai efektivitas komite audit dengan mempertimbangkan peran, tujuan, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistic untuk menguji hipotesis. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa dengan rapat secara teratur, komite audit memberikan efektivitas dan memastikan integritas proses pelaporan keuangan. Komite audit yang tidak sering mengadakan rapat dapat menyebabkan kinerja bank menurun. Jika tidak ada rapat rutin, komite audit mungkin tidak dapat memantau secara efektif dan mengikuti masalah operasional dan keuangan. Oleh karena itu, komite audit tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. Frekuensi rapat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komite audit. Dalam perspektif tata kelola perusahaan, bank yang mengalami kesulitan keuangan dapat memastikan kepatuhannya

terhadap peraturan BDL dalam hal ukuran, komposisi, frekuensi pertemuan, dan literasi keuangan anggota.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Komite Audit

2.2.1.1. Pengertian Komite Audit

Pengertian komite audit dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 pada tanggal 17 November 2015 mengenai pengertian Komite Audit, yaitu komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi efektivitas Dewan Komisaris. Komite Audit dapat dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Komite Audit telah menjadi elemen kunci komunikasi auditor dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola. (Hery, 2017:24).

Komite audit adalah komite di bawah dewan komisaris yang terdiri dari sekurangnya seorang komisaris independen dan para profesional independen dari luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu para auditor tetap independen dari manajemen menurut Arief Effendi (2016:51). Sebagai tambahan terhadap persyaratan Bapepam-LK komite audit juga dibutuhkan dalam BUMN dan Bank. Kebanyakan komite audit terdiri dari tiga dan terkadang lima sampai tujuh anggota yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. OJK meminta agar para anggota komite audit berikap independen, dan perusahaan-perusahaan harus mengungkapkan disertakan atau tidaknya, satu anggota yang merupakan pakar keuangan. Para auditor bertanggung jawab untuk mengomunikasikan semua hal penting yang teridentifikasi selama audit kepada komite audit. Hal ini meningkatkan independensi dan peran komite audit. Persyaratan-persyaratan di atas juga menguatkan independensi auditor secara efektif membuat komite audit sebagaai klien bagi perusahaan publik daripada manajemen. Penelitian yang dikemukakan oleh Arens, *et al.* (2015:78) bahwa Komite audit adalah sejumlah

anggota dewan direksi perusahaan yang dipilih yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor tetap independen dari manajemen. Sebagian besar komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau kadang-kadang sebanyak bahkan direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Arief Effendi (2016:48) mengemukakan pengertian komite audit, yaitu :

> "Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan"

Komite audit sebenarnya mempunyai tujuan sudah ada dalam definisi komite audit itu sendiri. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mengemukakan bahwa komite audit mempunyai tujuan membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui adanya suatu indikasi bahwa komite audit dibentuk untuk meningkatkan peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Pemilihan anggota dewan komisaris pada beberapa perusahaan yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi audit internal belum berjalan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya penambahan auditor independen, maka komite audit timbul untuk memenuhi tuntutan tersebut.

2.2.1.2. Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite Audit

Menurut Hamdani (2016:92) memberikan pendapat mengenai tugas-tugas komite audit, diantaranya ialah untuk memastikan bahwa :

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Pengendalian internal perusahaan dijalankan dengan baik dan benar.

3. Pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku.

4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Statement*)

Tanggung jawab Komite Audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Kondisi keuangan.
b. Hasil usahanya.
c. Rencana dan komitmen jangka Panjang

Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah:

1. Merekomendasikan auditor eksternal.

2. Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal, yaitu:

    a. Surat penunjukkan auditor
    b. Perkiraan biaya audit.

c. Jadwal kunjungan auditor.
d. Koordinasi dengan internal audit.
e. Pengawasan terhadap hasil audit.
f. Menilai pelaksanaan pekerjaan auditor.

3. Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang menyangkut kebijaksanaan

4. Meneliti Laporan Keuangan (*Financial Statement*), yang meliputi:
   a. Laporan Paruh Tahun (*Interim Financial Statements*).
   b. Laporan Tahunan (*Annual Financial Statements*).
   c. Opini Auditor dan *Management Letters*.

Khusus tentang penilaian atas kebijakan akuntansi dan keputusan suatu kebijaksanaan, dapat dilakukan secara efektif dengan memperoleh suatu rangkuman yang singkat tentang semua kebijakan akuntansi yang mendasari laporan keuangan yang diperoleh dari pejabat dalam bidang akuntansi

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggungjawab komite audit dalam bidang *Corporate Governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah:

1. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan.

2. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta yang menyangkut masalah *Corporate Governance* dalam hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait didalamnya.

3. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan.

4. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *Corporate Governance* dan temuan-temuan penting lainnya.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggungjawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern. Disamping itu, definisi baru tentang audit intern memperkuat tanggung jawab komite audit dalam hal *Corporate Control* karena dalam definisi tersebut dinyatakan, bahwa audit intern merupakan kegiatan yang mandiri dalam memberikan kepastian *(assurance*), serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan secara sistematik dan disiplin dalam menilai dan memperbaiki efektivitas manajemen risiko, pengawasan dan proses *Governance* (*The Institute of Internal Auditors, Internal Auditing and The Audit Committee*).

Sarbanes-Oxley Act (SOX) mengemukakan bahwa komite audit bertanggungjawab atas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal serta perekrutan dan pengawasan baik auditor internal maupun auditor eksternal, yang melaporkan seluruh kebijakan dan praktik akuntansi penting kepada komite tersebut (Kurniawan, 2020:14). Tugas dan tanggung jawab komite audit telah diatur dalam berbagai surat keputusan, antara lain :

1. Menurut *Indonesian Institude of Audit Committee* (IKAI), tugas komite audit adalah sebagai berikut :

a. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan yang mencakup *review* terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal.

b. Penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan.

c. Kepatuhan terhadap regulasi.

2. Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-643/BL/2012 tanggal 07 Desember 2012 Pasal 5 mengemukakan tugas dan tanggung jawab komite audit adalah :

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, dan

i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2.2.1.3. Komposisi dan Persyaratan Anggota Komite Audit

Komposisi dan persyaratan komite audit juga telah diatur dalam berbagai surat keputusan, antara lain :

1. Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 pasal 2 dan 3 telah mengatur komposisi dan persyaratan anggota Komite Audit, yaitu :

   Pasal 2

   a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

   b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

   c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

      1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

3) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, dan

4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut Persyaratan Keanggotaan Komite Audit Anggota Komite Audit.

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai komite audit adalah :

1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya.

2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan, misalnya :

   a. Mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai sederajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan pegawai atau pejabat Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan.

   b. Mempunyai kaitan dengan rekanan Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan.

3) Mampu berkomunikasi secara efektif

2.2.1.4. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *Audit Committee Charter* adalah suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta struktur Komite Audit yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Dewan Komisaris akan merupakan suatu dokumen (*charter*) yang menjamin terciptanya dengan baik kondisi pengawasan suatu perusahaan, disamping perlu adanya suatu wacana dari pimpinan perusahaan akan pentingnya pengawasan (*tone at the top*).

Peran Komite Audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Tetapi dalam kenyataannya banyak anggota Komite Audit yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam masalah pengawasan intern, dan bahkan tidak sedikit yang kurang mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan yang memadai. Oleh karena itu, anggota Komite Audit perlu mempunyai suatu pedoman tentang tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya dalam *bentuk Audit Committee Charter* tersebut.

Tanggung jawab Komite Audit minimal yang menyangkut proses penyusunan laporan keuangan dan pelaporan lainnya, pengawasan intern, serta dipatuhinya ketentuan tentang undang-undang dan peraturan serta etika bisnis. Dokumen itu juga harus menyatakan, bahwa Komite Audit akan mengadakan rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat-rapat khusus bila diperlukan Selanjutnya wewenang, tanggung jawab dan struktur Komite Audit harus ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Berpedoman pada ketentuan *The Institute of Internal Auditor* (IIA) mengenai *Audit Committee Charter*, yang harus dinyatakan dengan jelas adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1) Tanggung jawab utama untuk laporan keuangan dan lainnya, pengawasan intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan dan etika bisnis dalam perusahaan tetap berada di tangan manajemen eksekutif.

2) Pimpinan puncak badan eksekutif mempunyai tanggung jawab menyeluruh dalam bidang-bidang tersebut diatas, dan Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit harus mempunyai akses pada sumber informasi, termasuk dokumen dan personalia, dan mempunyai fasilitas yang memadai untuk melaksanakan seluruh tanggung jawabnya tersebut.

3) Diperlukan adanya penilaian yang tidak berpihak dan objektif tentang manajemen perusahaan.

4) Pimpinan puncak badan eksekutif dan Dewan Direksi harus mendukung Komite Audit, yang bekerja secara mandiri dan bebas dari pengaruh lainnya yang merupakan kelemahan perusahaan.

5) Komite Audit dan Audit Internal harus memelihara suatu tingkat kemandirian professional dalam menilai pelaksanaan tanggung jawab manajemennya. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa suatu peran yang harus berlawanan dengan manajemen, karena pada dasarnya audit internal dan manajemen harus mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk peningkatan efisiensi.

6) Untuk memastikan kemandirian fungsi Audit Internal dan yang memastikan bahwa temuan audit telah ditindaklanjuti secara wajar, Komite Audit harus meningkatkan dan memperbaiki kerjasama yang saling menguntungkan dengan Auditor Internal dan manajemen eksekutif.

2.2.2. Audit Internal

2.2.2.1. Pengertian Audit Internal

The Institute of Internal Auditor (IIA) dalam Kurniawan (2020:21), mengemukakan bahwa pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan *assurance* dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi suatu

organisasi. Audit internal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan melalui suatu pendekatan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (*governance*) melalui pendekatan yang teratur dan sistematik. Menurut Hery (2017:238) Audit Internal adalah fungsi penilaian yang dikembangkan secara beban dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan.

Menurut sudut pandang Perusahaan, Audit Internal dibentuk untuk mempelajari dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas sebagai jasa perusahaan, melakukan audit keuangan, mempelajari kecocokan operasi dengan kebijakan organisasi, mempelajari kecocokan operasi dengan kewajiban hukum, mengevaluasi efisiensi operasional, mendeteksi dan menelusuri jaringan kecurangan dalam perusahaan serta melakukan audit TI (Kurniawan, 2020:15). Sedangkan menurut Agoes (2017:4), Audit internal (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian audit internal perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. Sedangkan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan kegiatan yang bersifat independent dan objektif dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengolahan risiko, pengendalian, dan proses *governance* yang bersifat melindungi dan konstruktif bagi pimpinan perusahaan (Nugraha, 2016).

2.2.2.2. Fungsi, Wewenang, dan Ruang Lingkup Audit Internal

Kurniawan (2020:19) dalam Lilir Sundayani mengemukakan bahwa Fungsi Audit Internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu

manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil di dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi.

Fungsi Audit Internal menurut *The Institute of Internal Auditors* pada *International Profesional Practice Framework* sebagai berikut:

> *"The internal audit must evaluated and contibute to the improvement of governance, risk management, and control processes using a systematic and disciplined approach".*

Kegiatan audit internal, dalam Zamzami, Faiz, dan Mukhlis (2018:40) mengemukakan kewenangan audit internal dengan akuntabilitas yang ketat untuk menjaga kerahasiaan serta menjaga catatan dan informasi, juga memiliki wewenang akses penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap setiap dan semua organisasi catatan, sifat fisik, dan personel yang berkaitan dengan melaksanakan keterlibatan apa pun. Semua karyawan diminta untuk membantu aktivitas audit internal dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya. Kegiatan audit internal juga akan memiliki akses gratis dan tak terbatas kepada dewan.

Ruang Lingkup Audit Internal menurut *International Professional Practices Framework* (IPPF) dalam *The Institute of Internal Auditors* yaitu :

> "*The internal audit activity must evaluated and contibute to the improvement of governance, risk management, and control processes using a systematic and disciplined approach*"

Ruang lingkup Audit Internal menurut Kaunang (2015:6), adalah sebagai berikut :

a. Dapat menggunakan semua catatan yang dalam perusahaan/grup perusahaan, dan memberikan *advice* kepada pimpinan perusahaan, baik Direktur Utama maupun Direktur lainnya.

b. Me-*review* dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data akuntansi dan keuangan dalam penerapan untuk pengawasan operasi perusahaan.
c. Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
d. Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar dan disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar dari pencurian dan kehilangan.

e. Memastikan dapat dipercayainya data-data akuntansi dan data lainnya yang disajikan oleh perusahaan.

f. Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham.

g. Laporan dari waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil pekerjaan yang dilakukan, identifikasi masalah dan saran/solusi yang harus diberikan.

h. Bekerja sama dengan Eksternal Auditor sehubungan dengan penilaian atas Pengendalian Intern (*Internal Control*).

Ruang Lingkup Audit Internal menurut Hiro Tugiman dalam Mulyadi (2017:29) meliputi, Ruang Lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan Internal harus :

1. Me-*review* keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi. mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.

2. Me-*review* berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum,

dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.

3. Me-*review* berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.

4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.

5. Me-*review* berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

2.2.2.3. Standar Profesi Audit Internal

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal yang dikutip Nurjanah (2015) yang terdiri atas *The Institude of Internal Auditors-Indonesia Chapter* (IIA), Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD, Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Dewan Sertifikasi Internal Auditor (DS-QIA) dan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) dengan ini memandang perlu untuk mebertibkan Standar Profesi Audit Internal (SPAI). Standar yang ditetapkan secara bersama-sama ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan kegiatannya. Standar dan Pedoman Praktik Audit Internal sebagai berikut :

1. Standar Profesi Audit Internal terdiri dari Standar Atribut, Standar Kinerja, dan Standar Implementasi. Standar Atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar Kinerja menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit, memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tinjak lanjut. Standar Implementasi hanya berlaku untuk satu

penugasan tertentu, standar implentasi yang akan diterbitkan dimasa mendatang adalah standar implentasi untuk kegiatan *assurance*, standar implementasi untuk kegiatan *consulting*, standar implementasi untuk kegiatan investigasi, dan standar implementasi *Control Self Assesment*.

2. Standar-standarr tersebut terdahulu merupakan bagian dari pedoman praktik Audit Internal. Keseluruhan pedoman praktik Audit Internal terdiri atas :
    a. Definisi Audit Internal
    b. Kode Etik Profesi Audit Internal
    c. Standar Profesi Audit Internal
    d. Interpretasi dari pedoman tersebut diatas

3. Pada masa yang akan datang, penerbitan standar-standar implementasi dan pedoman lainnya akan didahului dengan penyebarluasan rancangan standar *Exposure Draft* (ED). Standar dan pedoman akan disahkan setelah paling sedikit dua bulan diedarkan dalam bentuk ED, dan mendapatkan respon yang memadai. ED akan dimuat dalam media komunikasi, jurnal, dan *website* yang dimiliki oleh masing-masing organisasi profesi anggota konsorium, serta dalam publikasi lain yang relevan.

Standar Profesi Audit Internal mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal.

2. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya.

3. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal yag memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan opersional organisasi.

4. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi.

5. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran ruang lingkup dan tujuan audit internal.

6. Memberikan kerangka yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal.

Standar Profesional Audit Internal dikemukakan oleh Hery (2017:266) dengan isi sebagai berikut :

1. Independensi

Auditor Internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaan secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan, hal tersebut dikarenakan :

1. Para staf audit internal harus melaporkan kepada pimpinan audit tentang berbagai keadaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan *auditee*.

2. Kewajiban manajemen adalah membuat keputusan tentang tindakan tepat yang akan dilakukan sehubungan dengan berbagai temuan pemeriksaan yang penting.

3. Auditor Internal tidak boleh menerima tanggung jawab operasional.

4. Tujuan, wewenang, dang tanggung jawab bagian audit internal harus didefinisikan dalam sebuah dokumen tertulis, sebaiknya didalam anggaran dasar yang disetujui oleh manajemen senior dan dewan.

5. Pimpinan audit internal harus memberikan laporan tahunan tentang berbagai kegiatan kepada manajemen senior dan dewan, atau setiap periode dengan jangka waktu yang lebih singkat apabila dipandang perlu.

6. Pimpinan audit internal setiap tahun harus mengajukan usulan mengenai rangkuman jadwal kegaitan pemeriksaan, sususan kepegawaian, dan anggaran keuangan yang kemudian diinformasikan kepada dewan.

2. Kemampuan Profesional

Audit Internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian professional. Kemampuan professional wajib dimilik oleh setiap auditor internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Unit audit internal harus dapat memberikan jaminan atau kepastian bahwa secara teknis latar belakang Pendidikan dari para pemeriksa internal telah sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan serta unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal telah diawasi sebagaimana mestinya.

3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi. Lingkup pekerjaan audit internal ditetapkan dalam standar profesional audit internal meliputi pemeriksaan apa saja yang harus dilaksanakan. Meninjau kecukupan suatu sistem audit internal, apakah sistem yang ditetapkan telah memberikan kepastian yang layak atau masuk akal.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian,dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemeriksaan, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Auditor internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan yang harus disetujui dan ditinjau oleh pengawas. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan perencanaan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, memuat informasi dasar tentang kegiatan yang diperiksa dan program pemeriksaan, menentukan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan, memberitahukan kepada pihak yang dipandang perlu, melakukan survei secara tepat, menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan. Kemudian dilakukan pengujian dan pengevaluasian informasi, hal tersebut diperlukan untuk membuktikan kebenaran informasi dan mendukung hasil pemeriksaan, terakhir pemeriksa internal harus melaporkan hasil dan terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

2.2.2.4. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

The Institute of Internal Auditor (IIA) dalam Kurniawan (2020:20) yang mengatakan bahwa peran Audit Internal adalah aktivitas audit internal dibentuk oleh dewan direksi, komite audit, atau dewan. Tanggungjawab aktivitas audit internal didefinisikan oleh dewan sebagai bagian dari peran pengawasan. Untuk mengevaluasi efektivitas kinerja aktivitas dan praktik profesional audit internal ada prinsip-prinsip persyaratan mendasar yang harus diketahui. Untuk praktik Profesional audit internal, kegiatan audit internal akan mengatur diri dengan kepatuhan terhadap IIA termasuk definisi audit internal, kode etik, dan standar internasional. Piagam audit internal adalah dokumen formal yang disetujui oelh komite audit untuk menggambarkan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup, tanggungjawab, wewenang, akuntabilitas, dan standar fungsi audit

internal perusahaan.

Kewenangan dalam audit internal dengan akuntabilitas yang ketat untuk menjaga kerahasiaan serta menjaga catatan informasi, juga akses penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap semua organisasi dan dewan. Semua Karyawan diminta untuk membantu aktivitas audit internal dalam melaksanakan keterlibatannya seperti catatan, sifat fisik, dan personel untuk memenuhi peran dan tanggungjawab audit internal.

Ruang lingkup tanggungjawab audit internal tidak terbatasi meliputi, pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam rangka melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan organisasi, yang mencakup:

1. Mengevaluasi *risk exposure* yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi yang strategis.

2. Mengevaluasi keandalan dan integritas informasi serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.

3. Mengevaluasi penyediaan sistem untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki dampak yang signifikan pada organisasi.

4. Mengevaluasi sarana aset pengamanan dan, jika perlu, memverifikasi keberadaan aset tersebut.

5. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan.

6. Mengevaluasi operasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang dibuat dan apakah operasi atau program yang sedang dilakukan telah sesuai sebagaimana yang direncanakan.

7. Memantau dan mengevaluasi proses tata kelola.

8. Memantau dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko organisasi

9. Mengevaluasi kualitas kinerja auditor eksternal dan tingkat koordinasi dengan audit internal.

10. Melakukan konsultasi dan jasa konsultasi terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol yang sesuai untuk organisasi.

11. Melaporkan secara berkala pada aktivitas audit internal mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja relatif terhadap rencananya.

12. Melaporkan signifikan *risk exposure* dan masalah pengendalian, termasuk risiko kecurangan, isu-isu pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan atau diminta oleh dewan.

13. Mengevaluasi operasi tertentu atas permintaan dewan atau manajemen.

2.2.3. *Good Corporate Governance*

2.2.3.1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mengemukakan bahwa pengertian *Good Corporate Governance* dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee*, adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI menjelaskan bahwa tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak berkepentingan.

Kurniawan (2020:27) juga mengemukakan definisi *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

> "*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan *stakeholder-stakeholder* lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat".

Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang kemudian diubah menjadi PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara menjadi berbagai *point* berikut :

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi, dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai maksud dan tujuan BUMN, tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2.2.3.2. Tujuan dan Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Arief Effendi (2016:7), Sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan nilai-nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing

yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional efisien dan efektif saat memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Rerum.

3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadan peraturan perundang-undangan sata kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Manfaat penerapan *corporate governance*, menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* yaitu :

1. Lebih mudah untuk menambah modal.

2. Turunkan biaya modal.

3. Peningkatan kinerja usaha dan membaiknya kinerja ekonomi.

4. Dampak bagus pada harga saham. (karena situasi indonesia saat ini, privatisasi Badan Usaha Milik Negara dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anggaran negara)

Manfaat penerapan Tata Kelola yang baik menurut Kurniawan (2020:33), adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisasi kemungkinan dilakukannya penyalahgunaan wewenang oleh direksi di dalam pengelolaan perusahaan.
2. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan karena dalam konsep tata kelola organisasi. karyawan ditempatkan seba gai salah satu *stakeholders* yang dikelola dengan baik oleh perusahaan.

3. Dengan adanya *good corporate governance*, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.

4. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi.

5. Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Secara umum manfaat penerapan GCG dapat dilihat dari 2 cara pandang, yaitu secara mikro dan secara makro. Manfaat secara mikro antara lain :

1. Menurunkan risiko,
2. Meningkatkan nilai saham.
3. Menjamin kepatuhan
4. Memiliki daya tahan (*sustainability*)
5. Memacu kinerja
6. Meningkatkan akuntansi publik
7. Membantu penerimaan Negara

Sedangkan secara makro yaitu terjadinya pemulihan ekonomi yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat secara national, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi meningkat wajar
2. Kesempatan kerja semakin besar, dan

3. Daya saing lokal maupun internasional meningkat

2.2.3.3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2016) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *Corporate Governance,* antara lain :

1. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham
   Kerangka yang dibangun harus menjamin perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan asing.

2. Pengungkapan dan Transparansi
   Kerangka yang dibangun harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.

3. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
   Kerangka yang dibangun harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham termasuk saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu :

   a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan
   b. Mengalihkan atau memindah tangankan kepemilikan saham
   c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berskala dan teratur
   d. Memilih anggota dewan komisaris dan direksi
   e. Ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
   f. Memperoleh pembagian laba perusahaan

4. Akuntabilitas dewan komisaris/direksi
   Kerangka yang dibangun harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan

komisaris serta pertanggung jawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

5. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan
   Kerangka yang dibangun harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan seperti ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*)
   Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)
   Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
   Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

4. Kemandirian (*independency*)
   Keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

5. Kewajaran (*fairness*)

   Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hamdani (2016:73) mengemukakan bahwa beberapa prinsip dasar dalam *good corporate governance,* adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparancy*)

   Penyediaan dan keterbukaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan perusahaan agar dapat dikatakan transparan untuk mengetahui keadaan keuangan, pengelolaan serta kepemilikan perusahaan / perseroan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

   Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Tanggungjawab (*Responsibility*)

   Kewajiban perusahaan untuk mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

   Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness and Equality)*

   Kewajiban perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dengan tujuan untuk kepentingan seluruh pihak

yang berkepentingan termasuk pemegang saham, investor dan masyarakat luas.

Pedoman Tata Kelola, memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani dan belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 ada 5 (lima) aspek tata kelola perusahaan terbuka meliputi :

a) Hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin Hak-hak pemegang saham.
b) Fungsi dan Peran Dewan Komisaris.
c) Fungsi dan Peran Direksi.
d) Partisipasi Pemangku Kepentingan
e) Keterbukaan informasi

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Peran Komite Audit terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*

Komite audit diukur berdasarkan keberadaannya di dalam perusahaan. Dalam ruang lingkup *Good Corporate Governance*, tanggungjawab komite audit adalah untuk menyediakan keyakinan (*assurance*) bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum dan peraturan yang berhubungan, mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis, dan mempertahankan pengendalian yang efektif terhadap konflik kepentingan antar pekerja dan kesalahan (*fraud*). Semakin efektif komite audit berperan maka implementasi *Good Corporate Governance* semakin baik.

Penelitian Heryani (2016) mendukung hal tersebut, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit mempengaruhi implementasi *good corporate governance* secara signifikan. Sedangkan, nilai signifikansi secara simultan

profesionalisme satuan pengawasan intern dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi *good corporate governance*. (Heryani, 2016).

2.3.2. Pengaruh Audit Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*

Audit Internal adalah bagian peranan penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance.* Auditor internal berpengaruh secara signifikan terhadap terwujudnya *Good Corporate Governance* dimana semakin tinggi peran auditor internal maka akan semakin mendukung kinerja terlaksananya prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*. Meningkatnya kinerja auditor internal diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Sehingga terdapat hubungan positif antara peran auditor internal dan *Good Corporate Governance*.

Penelitian Arefin dan Sakil (2017) mendukung hal tersebut, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas fungsi audit internal secara signifikan mempengaruhi tata kelola perusahaan, khususnya dalam aspek manajemen. Apalagi hasilnya menunjukkan bahwa mempertahankan tingkat independensi yang tinggi dalam sistem audit dan kompetensi profesional dan ruang lingkup pekerjaan audit yang lebih luas menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dalam mempromosikan keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan juga keberlanjutan bisnis. Hasilnya juga menunjukkan bahwa keandalan fungsi audit internal dipengaruhi secara signifikan oleh pihak atas manajemen level perusahaan. (Arefin dan Sakil, 2017).

2.3.3. Pengaruh Peran Komite Audit dan Audit Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*

Komite Audit dan Audit Internal berpengaruh secara positif dan signifikan baik secara simultan maupun parsial. Untuk meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance* sebaiknya komite audit mampu memahami tentang masalah serta hal - hal yang mengandung risiko, audit internal dilakukan memiliki perencanaan yang baik setiap akan melakukan pemeriksaan sehingga risiko dapat

diprediksi, serta dapat bekerja secara rinci dan bertanggung jawab pada perusahaan.

Penelitian Suita, *et al*. (2015) mendukung hal tersebut, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh adalah Komite audit dan Audit internal memiliki pengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance.* Telah melaksanakan tata Kelola perusahaan yang baik sesuai dengan standard yang telah ditentukan oleh Kementrian BUMN dan Bapepam. (Suita, *et al*.,: 2015).

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian mengenai hubungan antar variabel peran komite audit dan audit internal terhadap penerapan *good corporate governance* yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Komite Audit berpengaruh terhadap penerapan Good Corporate Governance.*

H2 : *Audit Internal berpengaruh terhadap penerapan Good Corporate Governance.*

H3 : *Komite Audit dan Audit Internal secara simultan berpengaruh terhadap penerapan Good Corporate Governance.*

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Dari uraian pengembangan hipotesis, maka untuk menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dikemukakan suatu kerangka konseptual teoritis, yaitu mengenai pengaruh peran komite audit dan audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dapat dilihat pada gambar 2.1

GAMBAR 2.1

Kerangka konseptual Penelitian

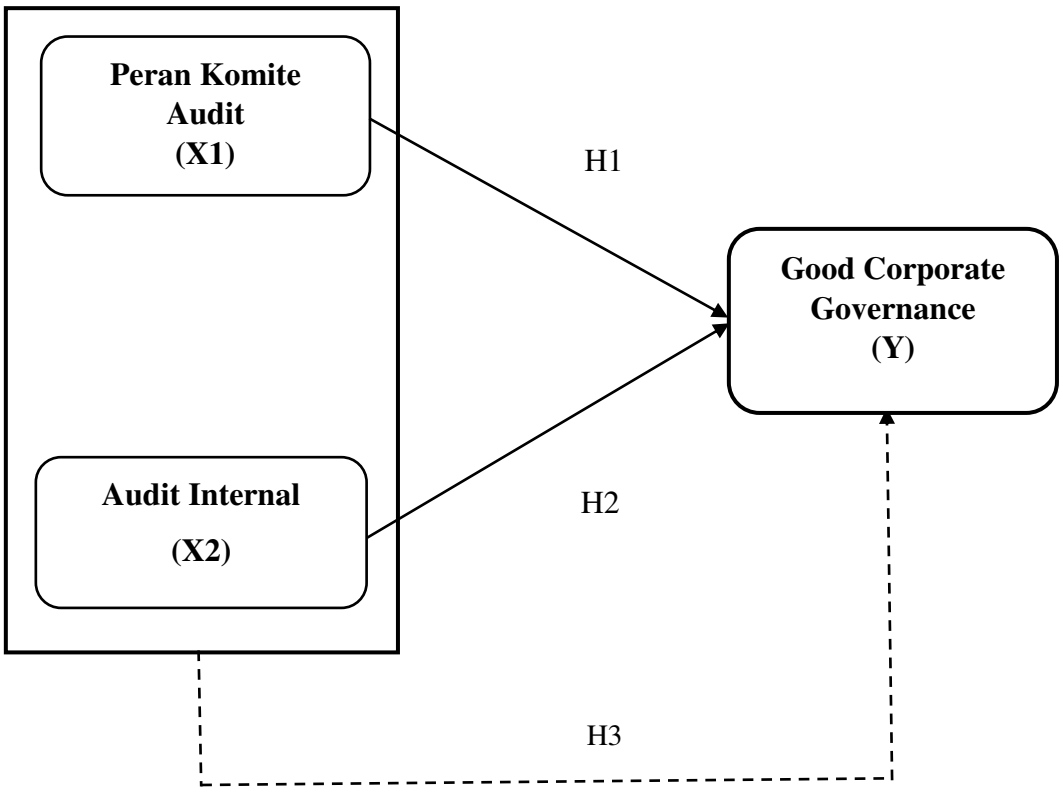

Keterangan :

= Pengaruh Parsial Variabel Independen terhadap variabel Dependen

= Pengaruh Simultan Variabel Independen terhadap variabel Dependen